

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah lepas dari interaksi sesama makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, dan juga tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya gaya hidup. Salah satu bentuk yang dijadikan contoh sebagai gaya hidup adalah dengan cara berpakaian atau *fashion* yang akan terus mengalami perubahan mode yang tidak akan ada habisnya. Untuk memenuhi gaya berpakaian manusia akan melibatkan manusia lainnya dikarenakan untuk memenuhi gaya hidupnya harus membutuhkan penjual yang menjual barang yang akan di gunakan untuk memenuhi kebutuhan gaya hidupnya. Pengertian jual beli sendiri adalah persetujuan, dengan mana pihak satu pihak menyerahkan suatu benda kepada pihak lainnya, dan pihak lainnya bertugas untuk membayar dari harga barang tersebut yang sudah dijanjikan dan disepakati oleh kedua belah pihak¹.

¹ Neni Sri Imaniyati, Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), cet. 1, h. 176.

Makin banyak kalangan yang mengikuti *trand fashion* akan membuat angka penjualan, meningkat dikarenakan *fashion* di zaman sekarang tidak hanya diikuti oleh para remaja, bahkan orang tua pun masih banyak yang mengikuti *trand fashion*. *Trand fashion* banyak juga diminati oleh laki-laki maupun perempuan, tidak sedikit banyaknya juga yang mengalami kerugian dikarenakan mereka membeli pakaian yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Dari banyak permintaan terhadap *fashion* yang sedang *trend* dan maraknya penjual baru yang bermunculan, persaingan yang ketat sehingga mereka berusaha menarik pelanggan dengan berbagai cara agar si pembeli tertarik, contoh salah satu usaha penjual yang menarik dengan mengadakan garansi jika barang yang dibelinya adanya rusak. Tidak banyaknya para penjual sekarang yang menggunakan metode akad khiyar aib sebagai solusi agar tidak terjadi kekecewaan pembeli terhadap penjual. Penerapan khiyar dalam jual beli dapat di aplikasikan dengan metode penjual di zaman sekarang dikarenakan mempunyai solusi yang jelas dengan mangadakan garansi. Khiyar dalam ekonomi modern dapat juga memiliki arti sebagai garansi. Khiyar menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 (8) adalah hak pilih bagi penjual

dan pembeli untuk melanjutkan atau meneruskan transaksi jual beli yang dilakukan². Khiyar aib juga disebut barang cacat yang dimaksud adalah barang cacat adalah dimana seseorang membeli sebuah barang atau pakaian dan sudah adanya transaksi tetapi setelah dicek Kembali barangnya atau pakaian ada kerusakan yang tidak diketahui oleh pembeli dan penjual itu dinamakan khiyar aib³.

Hasil dari penelitian yang sudah saya lakukan di pasar tradisional Curug saya menemukan beberapa kasus dimana ada kasus yang serupa. Dimana toko yang menjual baju mengalami keluhan yang diakibatkan oleh barang yang sudah di beli tetapi ada kecacatan dalam baju tersebut. Yang akhirnya si pembeli memutuskan untuk mengembalikan baju yang terdapat kecacatan tersebut, tetapi si penjual tidak ingin dikembalikan barangnya dan juga tidak ingin mengganti rugi dengan barang yang baru atau barang yang tidak rusak dikarenakan penjual merasa bahwa itu adalah kelalaian atau kurang hati-hatinya si pembeli. Dari penelitian saya yang diatas ternyata ada sangkut pautnya dengan perlindungan konsumen dimana ada hak konsumen yang di langar, yang dimana

² Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Gh.ia Indonesia, 2005), h.251.

³ Dewi Sri Indriati, *Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli*, jurnal Ilmiah, vol. 2 No. 2 (2004), h. 1.

hak yang dilangarnya adalah dengan tidak adanya ganti rugi dari si penjual kepada si pembeli.

Dalam hal ini saya sebagai penulis berminat untuk menjadikan permasalahan tersebut sebagai bahan untuk penelitian akhir saya dengan judul **“PRAKTIK JUAL BELI TANPA HAK KHIYAR AIB DALAM PEMBELIAN BAJU DI PASAR TRADISIONAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PASAR CURUG DI JL. RAYA CURUG, CURUG WETAN, KECAMATAN CURUG, KABUPATEN TANGERANG).**

B. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian penulis adalah Praktik Jual Beli Tanpa Hak Khiyar Aib Dalam Pembelian Baju di Pasar Tradisional Curug Perspektif Hukum Islam dan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999.

C. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli tanpa hak khiyar aib dalam jual beli baju di pasar tradisional curug, Kec. Curug Kab. Tangerang ?

2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli baju tanpa hak khiyar aib di pasar curug?

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas sampai pada tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli tanpa hak khiyar aib dalam pembelian baju di pasar tradisional curug, Kec. Curug Kab. tangerang
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli tanpa hak khiyar aib dalam pembelian baju di pasar curug

E. Manfaat / Signifikasi Penelitian

Dari apa yang telah di uraikan di atas, yaitu kiranya data diambil manfaat dari yang terkait dengan perumusan masalah penelitian antara lain:

1. Peneliti

Penelitian ini sangat di nyakini untuk menambah wawasan yang lebih luas lagi bagi penulis dan juga dapat menambah kemampuan khususnya menganalisis paraktik jual beli.

2. Akademisi dan Umum

Penelitian ini sangat diharapkan dapat membantu nuntuk dijadikan sebagai referensi dan juga sebagai bahan bacaan dan data terhadap pengetahuan tentang khiyar aib dan juga undang – undang nomer 8 tahun 1999.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

JUDUL	METODE	HASIL	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Khiyar Aib Pada Transaksi Jual Beli Barang Elektronik di Bandung Electronic Center (BEC)	Metode penelitian kualitatif, dan pengumpulan data penulis menggunakan metode penelitian <i>Filed Research</i> (lapangan). Pengumpulan data penulis menggunakan	Hasil penelitian ditemukan bahwa, masih banyak penjual yang menyembunyikan cacat pada barangnya dan tidak menjelaskan secara detail kondisi barang yang sesungguhnya, sehingga pembeli baru menyadari terhadap cacat di dalam	-Persamaan Mengkaji tentang akad Khiyar Aib dalam transaksi jual beli barang elektronik di bandung electronic center (BEC), -Perbedaan Penelitian penelitian ini mengkaji analisis

	teknik analisis data dengan menggunakan metode normatif ⁴	barang setelah terjadinya akad, hal ini sangat merugikan pembeli.	praktik jual beli baju perfektif hukum islam, yang dimana penelitian ini berfokus pada praktik jual beli yang menggunakan akad Khiyar Aib ini sudah sesuai apa belum.
Penerapan Khiyar Aib Dalam Jual Beli Sepeda (Studi Kasus di Toko Jujur Pacitan)	Menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan subjek penelitian terdiri dari enam orang pembeli di toko jujur pacitan yang dipilih menggunakan	Penerapan khiyar aib dalam transaksi jual beli sepeda di toko jujur pacitan telah dilakukan dengan benar, toko jujur pacitan telah menerapkan sistem tukar barang jika terdapat kerusakan dan	-Persamaan Mengkaji tentang Khiyar Aib dalam jual beli sepeda. -Perbedaan sedangkan penelitian ini mengkaji analisis praktik jual beli, yang dimana penelitian ini

⁴Ocha Mutiara Gresilena, tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Khiyar Aib Pada Transaksi Jual Beli Barang Elektronik di Bandung Electronic Center (BEC), jurnal Hukum Ekonomi Syariah, vol 4, no. 2 (2018).

	<p>purposive sampling.</p> <p>Instrumen yang digunakan berupa lembar bservasi dan pedoman wawancara⁵.</p>	<p>telah memberikan hak untuk memilih melanjutkan pembelian ataupun membatalkannya.</p>	<p>berfokus pada praktik jual beli yang menggunakan akad Khiyar Aib ini sudah sesuai apa belum.</p>
<p>Khiyar Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Pringsewu)</p>	<p>Jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>), yaitu data yang di peroleh dari penelusuran langsung dilapangan di lapangan (masyarakat) yang bersifat deskriptif</p>	<p>Pelaksanaan khiyr aib jual beli pakaian bekas antara agen dengan pengecer/penjual di pasar Pringsewu yaitu penjual membeli pakaian bekas yang berada di dalam karung sehingga tidak dapat mengetahui mengenai rupa, berat, warna, dan</p>	<p>-Persamaan</p> <p>Mengkaji tentang Khiyar Aib tentang jual beli Pakaian bekas dalam perfektif hukum islam (Studi Kasus di Pasar Pringsewu).</p> <p>-Perbedaan</p> <p>penelitian ini</p>

⁵ Pangestika Sumadianing Saputri, Veronika Cindy Primavere Arsitari, Penerapan Khiyar Aib Dalam Jual Beli Sepeda (Studi Kasus di Toko Jujur Pacitan), Jurnal Ekonomi Syariah, vol 2, no. 2, (2021).

	<p>yaitu penelitian yang mengangkat data dari lapangan dan data yang berada di perpustakaan.⁶</p>	<p>sebagainya namun agen membolehkan pengecer atau penjual untuk memeriksa bagian atas pakaian bekas yang berada di dalam karung tersebut. Adapun khiyar aib pada jual beli pakaian bekas terjadi ketika apabila penjual atau pengecer mendapatkan cacat berat atau kondisi barang banyak yang rusak.</p>	<p>mengkaji analisis praktik jual beli baju perpektif hukum islam, yang dimana penelitian ini berfokus pada praktik jual beli yang menggunakan akad Khiyar Aib ini sudah sesuai apa belum.</p>
--	--	---	--

G. Kerangka Pemikiran

Dalam kegiatan berbagai bidang islam merupakan agama paling sempurna dan lengkap dalam mengatur kehidupan mencakup

⁶ Andriyani Pangesti, *Khiyar Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Pringsewu)*, Skripsi Muamalah, (2017).

berbagai aspek kehidupan manusia, seperti bidang muamalah, bidang tersebut diatur secara lengkap meliputi aspek jual beli, dan khiyar⁷. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi yang namanya keadilan dan kejujuran, makanya dalam aspek jual beli pun islam sangat menjunjung tinggi kejujuran penjual dan pembeli. Islam adalah agama yang sudah sangat Allah SWT.

Jual beli menurut Ahmad Sarwat adalah sebuah perkara muamalat yang hukumnya bisa berbeda – beda, tergantung dari sejauh mana terjadinya pelanggaran Syariah. Jual beli juga dibagi menjadi 2 yaitu jual beli secara sah dan jual beli secara tidak sah. Jual beli yang secara sah maksudnya adalah jual beli yang sudah memenuhi syarat – syarat yang sudah di tentukan dalam islam. Jual beli yang secara tidak sah atau bisa juga dikatakan haram dimaksudkan dengan jual beli yang tidak memenuhi syarat atau melanggar syarat yang sudah di tetapkan oleh islam secara sengaja yang mengakibatkan haram hukumnya⁸.

Dalam jual beli ada akad yang bernama khiyar, khiyar sendiri memiliki arti adalah hak pilih bagi seorang yang akan melakukan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan

⁷ Nur Afifah, *Muamalah Dalam Islam*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019) h. 1.

⁸ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual – Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h.8.

taransaki yang sudah disepakati sesuai dengan kondisi dan sebab tertentu yang terjadi. Secara terminology para ulama fikih telah mendefinisikan al – Khiyar antara lain menurut Sayyid Sabiq:

الْخِيَارُ هُوَ طَلَبُ خَيْرِ الْأَمْرِ مِنَ الْإِمْضَاءِ أَوَّلًا لِنَاءٍ

Khiyar adalah mencari antara kebenaran dari kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi⁹.

Menurut Wahbah al-Zuhaily, memberikan pengertian khiyar adalah sebagai berikut:

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَاقِدِ قَدَ الْخِيَارِ بَيْنَ إِمْضَاءِ الْعَقْدِ وَعَدَمِ إِمْضَائِهِ بِفَسْخِهِ
رَفَقًا لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ

“ialah hak pilih seseorang yang akan melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi sesuai dengan kesepakatan yang sudah di setujui oleh kedua belah pihak”¹⁰.

M. Abdul Mujieb mengartikan khiyar ialah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli atau penjual apakah akan melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkan transaksi jual beli tersebut¹¹.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), jilid III, cet. ke-4, h. 164

¹⁰ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fikih al-Islami wa Adillatuh*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. 1, h. 181

¹¹M. Abdul Mujieb (*et,al*), *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), cet.1, h. 162.

Khiyar sendiri terbagi menjadi 5 yaitu¹²:

1. Khiyar Syarat adalah hak pilih yang dapat dibatalkan atau melangsungkan bagi salah satu kedua belah pihak selama masih dalam batas waktu yang di tentukan (garansi).
2. Khiyar Ta'yin adalah hak pilih bagi pembeli untuk menentukan objek yang akan dibeli dalam berbagai kualitas dan kuantitas barang tersebut.
3. Khiyar Aib adalah hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk menentukan apakah akan melangsungkan atau membatalkan transaksi tersebut dikarenakan ada kecacatan dalam barang akan yang akan di beli tetapi tidak diketahui Ketika akad telah berlangsung.
4. Khiyar Ru'yah adalah hak pilih bagi pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transsksi terhadap barang yang belum dilihat oleh si pembeli ketika akad berlangsung.
5. Khiyar Majelis adalah hak pilih bagi kedua belah pihak untuk melangsungkan atau membatalkan akad selama keduanya masih di dalam majelis akad (di ruangan toko).
- 6.

¹²Wahbah Az-Zuhali, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet.1, h. 82–85.

Dasar hukum Khiyar Aib juga diantaranya sabda Rasulullah SAW.

أَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا
بَيِّنُهُ (رواه ابن ماجه عن عقبه بن عامر)

Artinya: “Sesama muslim itu saudara; tidak halal baginya jika seorang muslim penjual kepada seorang muslim lainnya tetapi ada kecacatan dalam barang tersebut sehingga merugikan pembeli seorang muslim lainnya.” (HR. Ibnu Majah dan dari ‘Uqah bin ‘Amir).

Khiyar Aib ini menurut para ulama Fikih yang menyetujui bahwa berlakunya sejak diketahuinya bahwa barang yang diperjual belikan terdapat kecacatan¹³. Menurut KHUPerdata bab ke V bagian ke satu tentang ketentuan umum Jual Beli pasal 1457 berbunyi “jual – beli adalah suatu perjanjian, dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Menurut KHUPerdata pasal 1506 yang berbunyi si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat tersebut, kecuali ia dan pembeli sudah melakukan perjanjian yang dimana jika ada kecacatan ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apa pun.¹⁴

¹³ Zilfaroni, “*Khiyar Dalam Jual Beli*”, (Oktober 26, 2020), IAIN Padang.

¹⁴ R. Subekti, R. Tjitrosidibio, “*Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*”, (Januari: PT. Balai Pustaka (Persero), 2013), h. 366 – 374.

Sedangkan menurut Fatwa DSN Nomer 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual adalah akad anatar penjual dan pembeli yang mengakibatkan perpindahan obyek dari si penjual ke si pembeli dengan nilai tukar berupa uang. Persoalan tentang Khiyar Aib berkaitan dengan Undang – Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang perlindungan kosumen, dimana pada pasal 4 a yang berbunyi “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima terdapat kerusakan dan atau tidak sesuai maka dengan perjanjian atau tidak penjual harus memenuhi hak pembeli yang berlaku sesuai dengan yang di tetapkan oleh undang – undang.¹⁵

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif bersifat deskriptif. Kualitatif adalah sebuah penelitian yang mempelajari tentang kejadian-kejadian yang bersifat visual atau fenomena alamiah dari kehidupan nyata dan pengalaman pribadi¹⁶.

¹⁵ Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, (Bandung: CitraUmbara, 2019), h. 5.

¹⁶ Frank Fischer, dkk., *Metode Kualitatif-Interpretif Dan Penelitian Kualitatif Dalam Kebijakan Publik (Handbook Analisis Kebijakan Publik)*, (Bandung: Nusamedia, 2021), h. 8.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris atau yang biasa yang disebut sosiologi hukum merupakan suatu ilmu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya¹⁷

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang langsung melalui wawancara dan/atau survei langsung di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka¹⁸.

4. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang di tempuh dalam mengumpulkan data – data yang akurat untuk penelitian ini melalui 3 tahap yaitu:

1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan mewawancarai pihak informan yang paling mengerti

¹⁷ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 13.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet. 1, h. 23

atau paham tentang permasalahan di penelitian ini, dan juga mewawancarai informan tambahan ununtuk melengkapi informasi atau data data yang sudah diberikan oleh informan kunci.

2. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini bertempat di pasar Tradisional yang bernama pasar curug yang bertempat di Jl. Raya Curug, Curug Wetan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dari penelitian ini dapat berupa bentuk foto – foto, gambaran literatur dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengklasifikasin permasalahan-permasalahan yang ada kemudian di analisis secara kualitatif.

6. Teknik Penulisan

Teknik penulisan pada penelitian ini berpedoman kepada

- a. Buku pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin
Banten Tahun 2022
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Quran
- c. Penulisan Hadis

I. Sistematika pembahasan

Dalam sistematika penulisan pada penelitian ini agar dapat lebih mudah dipahami oleh pembaca, penulis membagi 5 bagian atau bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yaitu, termasuk latar belakang, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : KONDISI OBJEKTIF

Bab ini berisi tentang gambaran umum keadaan objek penelitian pada pasar Tradisional Pasar Curug yang tempat di Jl. Raya Curug, Curug Wetan, kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini menjelaskan tinjauan teoritis tentang jual beli, yang, meliputi pengertian jual beli, akad yang terkandung dalam jual beli salah satunya khiyar aib, dasar hukum khiyar aib, syarat-syarat berakhirnya khiyar aib, kaitan khiyar aib dengan undang-undang nomor 8 Tahun 1999.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan penelitian terhadap tinjauan Khiyar Aib dalam Pembelian Baju di Pasar Tradisional Pasar Curug Perfektif Hukum Islam dan Undang – Undang Nomer 8 Tahun 1999 dan juga hasil dari penelitian tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian tersebut dan juga saran dari penulis.